



P U T U S A N

Nomor 33/PDT/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI DARMAN, SH, selaku Direktur CV. TAPAN PERMATA KONSTRUKSI, Alamat Jalan S.Sukowati Gang Nusa Indah No.17 Curup, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANDRI MIKO TIYUZA, SH, ZAINAL ABIDIN TUATOY,S,Sy,MH, HEFFER SATRIA, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAW OFFICE TUATOY & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cempaka No.529 Rt.11/Rw.04 Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2019 dibawah Nomor 445/SK/X/2019/PN Bgl, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

Pemerintah Provinsi Bengkulu Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cq. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Jalan Prof. Dr. Hazairin,SH No.901 Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terbanding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan Perikatan Perjanjian kerja (Kontrak) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan Nomor Kontrak:602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 disertai surat perintah mulai kerja nomor: 602/19.003/X/B.IV.DPU-TR/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya antara Penggugat dan Tergugat, Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln.Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2018;
2. Bahwa berdasarkan pasal1 ayat (16) dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor :602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 yaitu surat kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Penguna Anggaran Nomor: 602.1/08.005/X/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)pada kegiatan pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jin.Tes - Muara Aman oleh CV.Tapan Permata Konstruksi (Penggugat Mohon Akta);
3. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Penggugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan pembangunan Drainase-pelapis tebing Jl. Tes-Muara Aman termasuk dalam program pembangunan jalan dan jembatan dengan jenis Kontruksi struktur yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong dengan sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
4. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor:602.1/19.001-/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 besarnya nilai kontrak adalah Rp.440.025.475.80,• (empat ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus tujuh lima rupiah dan delapan puluh sen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, (Sepuluh persen) biaya materai dan pajak-pajak resmi lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2a) surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor.602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak diterbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dari Penggugat kepada Tergugat yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31Desember 2018;
6. Bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal19 Oktober 2018 Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan telah bekerja sesuai dengan arahan PPTK, konsultan pengawas, dan pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan fisik pekerjaan dan dengan RAB yang Penggugat tawarkan dalam surat kontrak;
7. Bahwa tanggal 17 Desember 2018 Penggugat mengajukan (PHO) dan sampai tanggal 31 Desember 2018 tim PHO ataupun Tim Tekhnis tidak memeriksa Volume fisik pekerjaan yang sudah Penggugat laksanakan;
8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat mengadakan rapat di ruang Tergugat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Bengkulu yang dihadiri pula oleh PPTK dan Kepala Bidang Pengawas Lapangan, kemudian hasil rapat tersebut diputuskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 dilakukan peninjauan lokasi pekerjaan dan penghitungan fisik yang sudah dikerjakan oleh Penggugat;
9. Bahwa tanggal 24 Desember 2018, yang melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan adalah PPTK, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dari pihak Penggugat, dan laporan dari hasil peninjauan oleh Tim Peninjau adalah mengatakan fisik pekerjaan 60, 15% (enam puluh koma lima belas persen) namun tidak mengatakan berapa volume M3 yang telah Penggugat laksanakan sesuai kontrak, maka Penggugat sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan terus melakukan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor. 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, kemudian Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) oleh PPTK, Konsultan Pengawas dan Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dengan bukti laporan harian, mingguan, bulanan terlampir berdasarkan posisi pembayaran Kepala Bidang Bina Marga No. 058/SKffPK• C/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sehingga terbit surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2018 dan kwintasi pembayaran dengan No. 319/KW-LS/B-IV-DPU-TR/2018.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan surat keputusan kontrak kerja kepada Penggugat melalui surat Nomor. 600/31/002/002/XII/B.IV-DPU-TR/2018. Perihal memutuskan kontrak pekerjaan pembangunan Drainase• Pelapis Tebing jalan Tes-Muara Aman yang di tanda tangani oleh Tergugat yang Penggugat terima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut :

Pihak CV. Tapan Permata Konstruksi lalai/cidera janji dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan dalam kontrak yaitu 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tgl. 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018;

- Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, pihak CV. Tapan Permata Konstruksi hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 61,15%;
- Terhitung sejak surat ini di terbitkan, maka dilakukan pemutusan kontrak dengan kata ada kesalahan penyedia sesuai syarat-syarat umum kontrak pada pasal 38 poin 38,4 tersebut di atas;

11. Bahwa surat keputusan kontrak kerja Nomor 600/31/002/002/XII/8.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) Nomor. 602.1/19.001/X/8- IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang mengatakan Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua setelah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis tapi tidak diindahkan;

12. Bahwa perlu Penggugat tegaskan sampai gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan sebagaimana pasal 17 ayat (1) tersebut di atas kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena surat perjanjian kerja (kontrak Nomor. 602.1/19.001/X/8-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata maka menurut hukum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut berlaku SAH dan MENGIKAT Sebagai undang undang Terhadap Penggugat dan Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

14. Bahwa kemudian Tergugat juga mengeluarkan SK PENETAPAN berupa Sanksi Kepada Penggugat yang di muat dalam daftar Hitam Pada Website LPSE <http://inaproe.id> yang ditayang pada 5 April 2019 dan mulai berlaku sanksi tersebut yaitu tanggal 5 April 2019 s/d 15 Maret 2020 untuk Penggugat tidak boleh mengikuti tender Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan memutuskan kontrak kerja secara sepihak kepada Penggugat melalui surat Tergugat Nomor: 600/31/002/002/XII/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 31 Desember 2018, dan SK Penetapan Tergugat kepada Penggugat yang di muat dalam daftar Hitam Pada Website LPSE <http://inaproe.id> dengan demikian Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar janji) kepada Penggugat maka dengan demikian menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik Materil maupun Imateril, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat adalah sebagai:

1. Kerugian Materiil:

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan melakukan pemutusan perjanjian kerja dengan Penggugat maka uang pemborongan pekerjaan pembangunan Drainase Pelapis Tebing jalan Tes-Muara Aman tidak dapat dibayarkan sebesar Rp. 440.025.475.80,-(empat ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus tujuh lima rupiah dan delapan puluh sen);
- Uang pembayaran Material pekerjaan berdasarkan invoice Rp. 27.770.000,-(Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Biaya untuk membayar Advokat mengurus perkara ini Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;



d. Upah Pekerjaan borongan dan gaji karyawan sebesar Rp.42.000.000,-(Empat Puluh juta Rupiah) ;

e. Transportasi dan Mobilisasi semen 250 sak, dan Besi 400 kg sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Betas Juta Rupiah) ;

Total kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp.549.795.475.80 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh sen) ;

2. Kerugian Imateriil

Bahwa dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan Penggugat, maka perusahaan milik Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan karena modal yang tertanam dan dengan demikian timbul ketidakpercayaan terhadap perusahaan milik Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, dengan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan Penggugat maka apabila di nilai dengan uang sudah selayaknya Penggugat mendapat penggantian kerugian yang berupa Imateriil senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah);

Jadi total kerugian keseluruhan yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil adalah sebesar =Rp.2.549.795.475.80 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh sen);

16. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak patuh terhadap isi putusan ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan didasarkan bukti-bukti yang sah serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, menjadikan gugatan Penggugat memenuhi syarat limitatif untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrade);

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah disampaikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian MATERIIL maupun kerugian IMATERIIL sebesar Rp.2.549.795.475.80 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh sen) terhitung sejak putusan ini bacakan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrade);
6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 25 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 25 September 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 8 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl, tanggal 8 Oktober 2019, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G./2019/PN Bgl, tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl, tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl, tanggal 22 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan(Onvoldoende gemotiveerd) dalam pertimbangan hukumnya yaitu surat bukti tertanda P.7 berupa fotocopy laporan bulanan periode tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Dedi Imansyah selaku PPTK, Muhamad Iqbal selaku konsultan dan Ali Darman selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan juga keterangan saksi dari Pemohon banding(Penggugat) yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan yaitu saksi Anwar Sanusi dan saksi Feri J.Akbar yang saling bersesuaian satu dan lainnya sebagaimana surat bukti P.7,P.11,P.12, maka dengan demikian seharusnya gugatan Pemohon banding /Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat bukti P.7 berupa fotocopy laporan bulanan periode tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Dedi Imansyah selaku PPTK, Muhammad Iqbal selaku konsultan dan Ali Darman selaku kontraktor pelaksana, setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan surat bukti tersebut ternyata diajukan tanpa surat asli, sehingga surat bukti yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Imansyah selaku PPTK bersama konsultan pengawas telah melaksanakan opname fisik ke lapangan sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 29 Desember 2018, yang hasilnya pada tanggal 26 Desember 2018 volume pekerjaan baru mencapai 60,15% (enam puluh koma lima belas persen) dan tanggal 29 Desember 2018 volume pekerjaan tidak ada tambahan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anwar Sanusi dan saksi Feri J Akbar dipersidangan menerangkan bahwa dirinya tidak pernah ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian tentunya saksi tidaklah mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat sudah selesai 100%(seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) atau belum, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa surat bukti P.8 yang diajukan Pembanding semula Penggugat berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan fisik 60,15% dihubungkan dengan surat bukti T.12 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, yang mana dalam surat bukti tersebut menyebutkan bahwa pekerjaan sampai waktu yang ditentukan telah lewat hanya selesai 60,15% (enam puluh koma lima belas persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding semula Penggugat tidak melaksanakan perikatan perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, sehingga Pembanding semula Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembayaran atas pekerjaan senilai kontrak yang telah dibuat, karena Pembanding semula Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 25 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam Reglement voor de Buitengewesten (Rbg) serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Memerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 25 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua. SUKMAYANTI, S.H., M.H., dan POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/PDT/2019/PT BGL tanggal 12 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu TURIJAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMAYANTI, S.H., M.H.,

TURSINAH AFTIANTI, SH. M.H

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TURIJAN, S.H.,